



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 19 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi Daerah, terutama kewenangan di bidang hubungan masyarakat, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6/D).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

dan

**BUPATI JOMBANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JOMBANG.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 6/D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dihapus, ayat (4) diubah, setelah ayat (4) ditambah 1 ayat yaitu ayat (5) sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 3 “**

(1) Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;

**c. Dihapus**



- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
    1. Bagian Administrasi Pemerintahan;
    2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
    3. Bagian Hubungan Masyarakat.
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
    1. Bagian Administrasi Perekonomian;
    2. Bagian Administrasi Pembangunan;
    3. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam.
  - c. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
    1. Bagian Umum;
    2. Bagian Perlengkapan;
    3. Bagian Organisasi;
    4. Bagian Hukum.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, membawahi:
- a. Bagian Umum;
  - b. Bagian Keuangan;
  - c. Bagian Persidangan;
  - d. Bagian Perundang-undangan.
- (4) Staf Ahli merupakan jabatan struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.**
- (5) Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sebagai berikut:
- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;**
  - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;**
  - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;**
  - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;**
  - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.**



2. Ketentuan dalam Pasal 6 setelah huruf b ditambah 1 huruf yaitu huruf c, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 6**

Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 4 membawahi:

- a. Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan;
  - b. Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi;
  - c. **Sub Bagian Informasi dan Komunikasi.**
3. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 18**

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diubah, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 30 Oktober 2014  
**BUPATI JOMBANG,**

  
**NYONO SUHARLI WIHANDOKO**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 3 Nopember 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**


  
**ITA TRIWIBAWATI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 19/D**



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR : 19 TAHUN 2014  
TANGGAL : 30 OKTOBER 2014



KETERANGAN :

- : GARIS KOMANDO.
- - - - - : GARIS KOORDINASI.
- ..... : GARIS PEMBINAAN ADMINISTRATIF

BUPATI JOMBANG,

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

